



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 35215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/ 354 /B.02/HK/2023

TENTANG

**PENUNJUKAN PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI BAHAYA TERORISME DAN
RADIKALISME KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

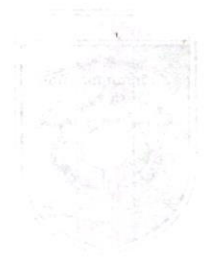
Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kepedulian kepada masyarakat dan guna memberi pemahaman tentang bahayanya terorisme dan radikalisme, maka perlu diselenggarakannya Kegiatan Sosialisasi Bahaya Terorisme dan Radikalisme dengan mengundang Guru dan Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Huruf b Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022, disebutkan bahwa Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi untuk penyiapan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menunjuk Panitia, Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Peserta pada Kegiatan Sosialisasi Bahaya Terorisme dan Radikalisme Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2023 dan menetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

REPUBLIC OF INDONESIA
SECRETARIAT DAERAH



Address: Jl. M. Yamin No. 59 Tel. (0751) 481188

TELEKSETUNG - 38215

REPUBLIC OF INDONESIA
SECRETARIAT DAERAH

REPUBLIC OF INDONESIA
SECRETARIAT DAERAH

REPUBLIC OF INDONESIA
SECRETARIAT DAERAH

REPUBLIC OF INDONESIA
SECRETARIAT DAERAH

REPUBLIC OF INDONESIA
SECRETARIAT DAERAH

REPUBLIC OF INDONESIA
SECRETARIAT DAERAH

REPUBLIC OF INDONESIA
SECRETARIAT DAERAH

REPUBLIC OF INDONESIA
SECRETARIAT DAERAH

REPUBLIC OF INDONESIA
SECRETARIAT DAERAH

REPUBLIC OF INDONESIA
SECRETARIAT DAERAH

REPUBLIC OF INDONESIA
SECRETARIAT DAERAH

REPUBLIC OF INDONESIA
SECRETARIAT DAERAH

REPUBLIC OF INDONESIA
SECRETARIAT DAERAH

REPUBLIC OF INDONESIA
SECRETARIAT DAERAH

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

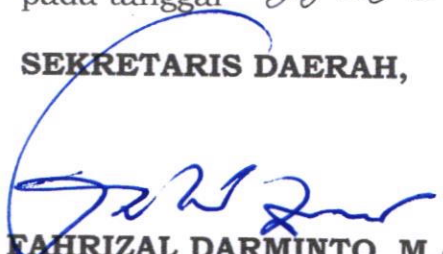
- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENUNJUKAN PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI BAHAYA TERORISME DAN RADIKALISME KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**
- KESATU : Menunjuk Panitia, Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Peserta pada kegiatan Sosialisasi Bahaya Terorisme dan Radikalisme Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2023 dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia, Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Peserta sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Panitia
 1. merencanakan, mempersiapkan serta mengkoordinasikan Kegiatan Sosialisasi Bahaya Terorisme dan Radikalisme Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2023; dan
 2. menyusun Pelaksanaan Kegiatan dan menyediakan informasi yang di butuhkan dalam kegiatan.
 - b. Narasumber
 1. menyusun dan mempersiapkan materi; dan
 2. menyampaikan materi pada Kegiatan Sosialisasi Bahaya Terorisme dan Radikalisme Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2023.
 - c. Moderator
mendampingi narasumber selama pelaksanaan kegiatan serta mengatur jalannya penyampaian materi.

- d. Pembawa Acara
mengatur jalannya Acara/Kegiatan Sosialisasi Bahaya Terorisme dan Radikalisme Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2023.
- e. Peserta
mengikuti, mendengarkan isi materi dan memberikan tanggapan materi terkait Kegiatan Sosialisasi Bahaya Terorisme dan Radikalisme Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2023.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia, Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Peserta sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2022.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Sosialisasi Bahaya Terorisme dan Radikalisme Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2023 dengan Kode Rekening 4.01.04.0-00.0-00.39.02.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan kegiatan dimaksud selesai dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26-6-2023

SEKRETARIS DAERAH,


Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/354/B.02/HK/2023
TANGGAL : 26 - 6 - 2023

**SUSUNAN PANITIA KEGIATAN FASILITASI BAHAYA TERORISME DAN
RADIKALISME KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

- I. Panitia
- a. Penanggungjawab : Darsani, SH (Analisis Kebijakan Ahli Madya Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 - b. Ketua : Maryani Yuli, SE (Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 - c. Sekretaris : Desliana, S.Sos (Analisis Sosial Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 - d. Anggota :
 - 1. Bazar Refli, MM (Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 - 2. Mardiana, SE (Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 - 3. Halina, S.Ag (Analisis Pendidikan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 - 4. Suherman Sawiran (Pengadministrasian Umum Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- II. Pembawa Acara : Anna Ismeriana, S.Sos., MM (Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- III. Narasumber :
 - 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 - 3. Karwito (Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung)
 - 4. Sigit Maryanta, S.Sos (Kepala Bagian Analisis Kepolisian Daerah Lampung)
 - 5. Anton Sujarwo (Ketua Yayasan Mangkubumi Putra Lampung)
- IV. Moderator : Anhar Parinduri, AP, M.Si (Analisis Kebijakan Ahli Madya Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008